



IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Keni Wigati¹, Agustuti Handayani²

¹Universitas Bandar Lampung

²Universitas Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret 2024

Revised Maret 2024

Accepted Maret 2024

Available online Maret 2024



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi aspek pendukung dan aspek penghambat implementasi program puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dari empat dimensi teori implementasi dari George C. Edward III antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat diketahui bahwa implementasi program puspaga sudah berjalan baik.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the Puspaga program is implemented in efforts to prevent violence against children in Bandar Lampung City and to find out what are the supporting and inhibiting aspects of program implementation puspaga in efforts to prevent violence against children in the city of Bandar Lampung. The type of research used is descriptive qualitative research. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The result of the research show that from the four dimensions of implementation theory from George C. Edward III among others communication, resources, disposition/attitude of implementers and bureaucratic structure it can be seen that the implementation of the puspaga program it's been going well.

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi permasalahan keluarga yang ada semakin banyak merugikan baik mental anak. Di tempat-tempat tertentu masalah keluarga dapat diamati dari kewajiban orang tua sebagai seorang pengasuh yang menggunakan metode pengasuhan anak yang tidak sesuai, dalam situasi seperti ini, orang tua atau pengasuh harus diwajibkan untuk memelihara, mendidik, mengasuh, melindungi, dan berkewajiban untuk mengembangkan keterampilan anak sesuai dengan minatnya. Pada kenyataannya,


*Corresponding author

E-mail addresses: keni.20111041@ubl.ac.id

masih banyak anak-anak yang masih menerima pengasuhan yang buruk, banyak anak di bawah umur yang bekerja, banyak remaja yang terlibat pergaulan bebas, banyak remaja yang terlibat dalam perilaku seks bebas, banyak pernikahan usia muda yang terjadi, dan banyak anak yang tidak menerima kasih sayang yang cukup dari orang tua mereka karena terlalu sibuk bekerja. Mengenai anggapan bahwa mengajarkan perilaku kekerasan pada anak seperti mencubit, mencaci maki dengan kata-kata kasar di depan orang lain, menampar, menjewer telinga anak adalah cara yang wajar dilakukan orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak, meskipun mereka tidak berpikir bahwa cara mendidik yang mereka lakukan akan sepenuhnya diterima secara mental oleh anak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas keluarga yang masih rendah, mereka gagal mengingat bahwa tanggung jawab utama mereka sebagai orang tua adalah untuk anak-anak mereka yang harus membesarkan serta memastikan kelangsungan hidup mereka dan memaksimalkan pertumbuhan anak. Keluarga mempunyai peran penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan anak serta membantu mereka mengembangkan kemampuan dan keterampilan sejak dini sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Namun sampai saat ini masih kita jumpai terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap anak dan semakin disepelekan terhadap lingkungannya yang menjadi permasalahan sosial pada media sosial yang membicarakan isu kekerasan yang menimpa anak.

Berikut data jumlah kasus kekerasan pada anak yang terlapor dari tahun 2020-2023 di Kota Bandar Lampung di gambar 1.1 :



Gambar 1.1 Jumlah kasus kekerasan pada anak

Dari masalah-masalah tersebut, negara memiliki kewajiban untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Bantuan yang dapat diberikan negara berupa program atau pendidikan parenting yang mengajarkan metode pengasuhan anak, mengajarkan bagaimana melindungi anak, atau cara untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam keluarga melalui suatu program yakni program puspaga. Pusat pembelajaran keluarga adalah suatu inisiatif atau lembaga yang memberikan dukungan, sumber daya, dan bimbingan kepada keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan perkembangan anak. Program puspaga menyediakan layanan konseling seputar : permasalahan keluarga, permasalahan seputar anak, konseling seputar remaja, dan konsultasi pranikah. Dengan adanya program puspaga ini diharapkan dapat membantu mencegah tindak kekerasan pada anak, meskipun belum dapat mengurangi angka kekerasan pada anak secara signifikan. Hal ini juga dikarenakan pengetahuan masyarakat mengenai program puspaga masih kurang. Meskipun ada sebagian kecil orang yang datang untuk mencari informasi atau melakukan konsultasi pada program puspaga, jumlahnya masih relatif rendah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul : Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)

Kajian Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan publik yakni peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik yang bertujuan demi kepentingan umum. Adapun pengertian kebijakan publik menurut para ahli :



Kebijakan publik, menurut Harold Laswel Abraham Kaplan ialah sebuah program yang disengaja dengan tujuan, prinsip, dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kebiasaan-kebiasaan tertentu. Kebijakan publik, menurut David Easton yakni hasil dari tindakan-tindakan pemerintah (the impact of government). Carl I. Friederick dalam (Solichin Abdul Wahab, 2015:9) menjelaskan mengenai kebijakan publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau pemerintah di dalam suatu konteks tertentu untuk mengatasi tantangan yang ada dan mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi, menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015:3), yakni mewujudkan makna yang sebenarnya dari suatu program setelah program tersebut dianggap sah atau dikembangkan yang mencakup usaha-usaha untuk membuat program tersebut menjadi nyata yaitu program yang dikembangkan dengan memperhatikan implementasi dan dampak sosial atau peristiwa yang sebenarnya.

Menurut Syukur dalam (Suryamadi, 2015:79) terdapat tiga komponen dalam proses penerapan kebijakan, yakni (a) terdapat sebuah program atau kebijakan yang diterapkan oleh instansi terkait, (b) adanya kelompok sasaran, yakni kelompok masyarakat yang secara spesifik dan ditetapkan untuk mendapatkan kegunaan dari program perubahan atau perbaikan, (c) adanya para pelaksana, yaitu dapat berupa individu atau organisasi yang bertugas melaksanakan dan memantau jalannya prosedur implementasi.

Perspektif Implementasi Kebijakan

Edward III menyatakan bahwa teori implementasi kebijakan yang berpendapat *dari "atas ke-bawah"*, George mengembangkan pendekatan dengan menggabungkan model implementasi kebijakan dengan konsep dampak langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III terdapat empat dimensi yang sangat menentukan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Definisi Tentang Keluarga

Keluarga diartikan sebagai kumpulan individu yang disatukan melalui ikatan pernikahan, adopsi (pengangkatan anak), atau kelahiran untuk membangun dan melestarikan budaya serta mendorong pertumbuhan sosial, mental, emosional, dan fisik setiap anggota keluarga sebagaimana menurut Friedman (2013).

Kekerasan Pada Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan segala perilaku yang menyebabkan penderitaan pada anak baik secara fisik, psikolog maupun mental. WHO menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan yang menimpa anak termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, tindakan pengabaian dan penelantaran, serta kekerasan ekonomi.

Program Puspaga

Pusat pembelajaran keluarga atau dikenal dengan sebutan puspaga yaitu layanan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di berbagai tingkat pemerintahan seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan tujuan memastikan puspaga dibentuk berdasarkan hak-hak anak terpenuhi dan meningkatkan kualitas keluarga. Prinsip pelayanan puspaga : Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga, Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Menghargai pandangan anak, Mudah diakses. Bentuk pelayanan puspaga: Pencegahan dan Informasi, Konsultasi dan Konseling, dan Penjangkauan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono (2016:9), metode deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang didasarkan pada teori postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti dianggap sebagai alat utama untuk mengumpulkan data dengan cara menggabungkan (triangulasi) beberapa teknik. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan penekanan hasil penelitian kualitatif terutama pada makna daripada generalisasi.



Subyek dan Informan penelitian ini adalah Ketua atau Koordinator program puspaga, Kepala UPTD PPPA Kota Bandar Lampung, Psikolog/Konselor, dan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebanyak 5 orang.

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer menurut Sugiyono (2017), yakni sumber data utama yang memberikan data kepada pengumpul data secara langsung. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dengan para petugas puspaga. Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2017), yakni sumber yang tidak memberikan data kepada pengumpul data secara langsung. Pada penelitian ini sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen instansi, gambar, artikel, dan catatan atau data yang terkait lainnya.

Cara yang digunakan untuk memperoleh data terdapat tiga macam cara yakni observasi, wawancara, dokumentasi.

Dalam melakukan analisis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang disebut dengan analisis data model Milles dan Huberman (Sugiyono, 2019).

Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini menerapkan teknik kriteria tingkat kepercayaan, yaitu ketentuan pengamatan dan triangulasi (gabungan). Lokasi penelitian merujuk pada lokasi dimana penelitian berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Didasarkan pada teori yang digunakan yakni teori Edward III mengenai pelaksanaan kebijakan yang di dalamnya terdapat 4 dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi termasuk dalam hal yang paling penting dalam menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan saat menerapkan kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi saat para pengambil keputusan memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah yang akan diambil dan tujuan dari langkah-langkah tersebut. Sehingga setiap regulasi dan ketentuan implementasi yang diambil harus disampaikan kepada bagian sumber daya manusia yang sesuai. Dalam pelaksanaan program puspaga pada Dinas PPPA Kota Bandar Lampung masih belum optimal dikarenakan kegiatan sosialisasi belum dilakukan secara merata sehingga banyak masyarakat Kota Bandar Lampung yang belum mengetahui adanya program layanan puspaga.

Sumber Daya

Kunci pokok dalam menerapkan kebijakan yakni sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan program puspaga ini sumber daya yang meliputi staf secara kualitas (mutu) sudah kompeten di bidangnya, informasi dan wewenang sudah berjalan baik terlihat dari para petugas puspaga yang sudah mendapatkan bimbingan teknis, dalam menjalankan wewenang sudah mengacu pada aturan yang ditetapkan dan informasi yang terjalin antar petugas sudah jelas dan saling berkoordinasi. Namun untuk jumlah staf nya masih terbatas serta fasilitas yang digunakan untuk memberikan layanan belum memadai.

Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting ketiga dalam penerapan suatu kebijakan publik. Supaya dalam mengimplementasikan kebijakan menjadi efektif, maka implementor kebijakan tidak hanya harus mempunyai kapasitas untuk melaksanakannya dengan cara yang bebas dari bias. Dalam pelaksanaan program puspaga ini sikap pelaksana atau sikap para petugas puspaga sudah responsif, serta berorientasi untuk kepentingan dan kebutuhan klien.


Struktur Birokrasi

Dimensi keempat, menurut Edward III yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik yaitu struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan program puspaga ini struktur birokrasi sudah berjalan baik, Dalam menjalankan tugasnya para petugas layanan puspaga memberikan layanan kepada klien sudah mengacu pada aturan yang ada dan juga didasarkan pada SOP yang sudah ditetapkan.

Aspek Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Puspaga

Aspek Pendukung

Dasar Hukum Yang Jelas



Adanya program layanan puspaga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung ini dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 517/III.08/HK/2020. Adapun struktur organisasi yang mengatur setiap tugas dan kewenangan para petugas layanan puspaga yang diatur dalam SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Nomor 800/14/SK/I/III.08//2023 Tentang Petugas Layanan Puspaga Sai Betik Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Kebutuhan Masyarakat

Program puspaga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum Kota Bandar Lampung dalam memberikan ruang layanan konsultasi ataupun konseling mengenai permasalahan keluarga, permasalahan seputar anak, permasalahan seputar remaja, dan konsultasi pra nikah serta dapat menjadi solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut.

Prosedur Layanan Mudah

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh puspaga dalam memberikan layanan sangatlah mudah, masyarakat atau klien dapat melakukan konsultasi atau konseling mengenai permasalahannya secara gratis tanpa dipungut biaya dengan cara datang langsung ke ruangan puspaga ataupun bisa secara online melalui email, telp/whatsapp.

Aspek Penghambat

Sosialisasi Yang Belum Merata

Dalam mengimplementasikan adanya layanan puspaga ini masih belum optimal karena kurang meratanya para petugas puspaga dalam mensosialisasikan mengenai adanya layanan puspaga ke masyarakat umum, sehingga banyak masyarakat umum yang belum mengetahui adanya layanan konsultasi/konseling pada layanan puspaga.

Keterbatasan Jumlah Staf

Kunci utama dalam menerapkan kebijakan yakni sumber daya manusia atau SDM. Pada layanan puspaga ini belum mempunyai staf yang cukup, yakni belum memiliki psikolog tetap untuk melayani klien pada layanan puspaga, sehingga psikolog ada sesuai kebutuhan klien.


Fasilitas Belum Memadai

Dengan adanya fasilitas fisik juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, namun fasilitas yang ada guna menjalankan program layanan puspaga belum memadai dikarenakan ruangan untuk layanan puspaga ini masih digunakan untuk kegiatan lainnya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melihat bagaimana implementasi program puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori implementasi dari Edward hasil yang peneliti peroleh yaitu implementasi program puspaga sudah berjalan baik, dilihat dari dimensi sumber daya yang meliputi staf secara kualitas (mutu) sudah kompeten di bidangnya, informasi dan wewenang terlihat dari penyampaian informasi antar petugas layanan puspaga sudah jelas dan saling berkoordinasi, serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sudah mengacu pada peraturan yang ada. Dilihat dari dimensi disposisi atau sikap pelaksana dari petugas layanan puspaga dalam memberikan layanan kepada klien sudah responsif serta berorientasi untuk kepentingan dan kebutuhan klien. Terakhir yaitu dimensi struktur birokrasi, para petugas layanan puspaga sudah menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan aturan serta mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan. Adapun beberapa dimensi yang belum berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari dimensi komunikasi yaitu hal yang berkaitan dengan masyarakat umum yang belum mengetahui adanya program layanan puspaga karena kurang meratanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh para petugas layanan puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, dilihat dari dimensi sumber daya mengenai jumlah stafnya masih terbatas serta fasilitas yang belum memadai seperti ruangan untuk memberikan layanan kepada klien masih digunakan untuk kegiatan lainnya.
2. Aspek pendukung dan penghambat implementasi program puspaga. Aspek pendukung antara lain: Adanya dasar hukum yang jelas mengenai dibentuknya program layanan puspaga, peraturan yang jelas mengenai tugas dan wewenang para petugas layanan puspaga yang sudah mengacu pada



peraturan yang ditetapkan, kedua terkait kebutuhan masyarakat yang ingin mengkonsultasikan permasalahannya melalui layanan puspaga, ketiga prosedur untuk mendapatkan layanan dari puspaga sangatlah mudah. Sedangkan aspek penghambat, antara lain: sosialisasi program layanan puspaga belum merata dilakukan kepada masyarakat umum, sehingga banyak masyarakat umum belum mengetahui adanya layanan puspaga, kedua terbatasnya jumlah staf, dan fasilitas dalam mendukung layanan puspaga belum memadai.

SARAN

1. Perlunya para petugas layanan puspaga untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara merata dan berkelanjutan untuk masyarakat umum Kota Bandar Lampung, supaya masyarakat Kota Bandar Lampung mengetahui adanya program layanan puspaga DPPPA Kota Bandar Lampung.
2. Menyediakan informasi di media sosial seperti konten-konten bermanfaat mengenai edukasi tentang program layanan puspaga, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses informasi mengenai puspaga.
3. Diharapkan pada program layanan puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk menambahkan pegawai tetap atau staf supaya lebih efektif dalam memberikan pelayanan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

Andarmayo, S. (2017) *Keperawatan keluarga konsep teori, proses dan praktik keperawatan*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Friedman. (2013). *Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Gosyen Publising.

Soeroso, Moerti Hadiati., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yudiris Victimologi*, Sinar Grafika, Bandung.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryamadi. (2015). *Perencanaan, Implementasi dan Kebijakan Publik*, Surabaya: Penerbit Pustaka Cakra

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

Boreel, M. S., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5377-5388.

Fazirah, E. N., Sunariyanto, S., & Abidin, A. Z. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Di Pusat Pembelajaran Publik Keluarga (PUSPAGA) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota). *Respon Publik*, 16(9), 93-104.

Rosita, I. S. W., & Kusuma, R. H. Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cinta Syejati Samarinda.



- Syahputri, F. B. (2022). Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 9(02), 177-187.
- Asy'ari, S. (2019). Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178-194.
- Marchelina, N., & Puspaningtyas, A. (2023). Implementasi Program Puspaga Dalam Memperbaiki Pola Asuh Orang tua Kepada Anak Di Kelurahan Embong Kaliasin. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 201-208.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak perempuan dan anak telah ditetapkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak, yang berarti Negara berkewajiban memenuhi, menghormati dan melindungi anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub urusan pemenuhan hak anak.

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 517/III.08/HK/2020 Tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Sai Betik Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Peraturan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Nomor 800/14/SK/I/III.08//2023 Tentang Petugas Layanan Puspaga Sai Betik Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

LAIN-LAIN

Deputi Bidang Pemenuhan Anak Kemenpppa:

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/3329/pedoman-standar-pusat-pembelajaran-keluarga-puspaga>

Sri. (15 Januari 2024). *Dinas PPPA Bandar Lampung Catat 125 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sepanjang 2023*. Berdikari.co. Diakses pada tanggal 15 Januari 2024 melalui : <http://berdikari.co/2024/01/15/dinas-pppa-bandar-lampung-catat-125-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-sepanjang-2023>